



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Penerbitan Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Bukti Pembayaran PBB
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga Para Pihak
4. Membawa Fotocopy KTP Para Pihak
5. Membawa Fotocopy Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT, Fotocopy Bukti Pembayaran PBB, Fotocopy Kartu Keluarga Para Pihak, Fotocopy KTP Para Pihak dan Fotocopy Sertifikat ke Kantor Lurah
2. Berkas persyaratan Anda akan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang
3. Operator Komputer akan mempersiapkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah berdasarkan data dari berkas persyaratan Anda dan apabila ada data tambahan akan ditanyakan langsung kepada Anda
4. Para Pihak menandatangani Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah menyusul Saksi-Saksi yang tertera didalamnya
5. Jika tanda tangan Para Pihak dan Para Saksi telah dilengkapi, tunggulah hingga Surat Keterangan Ahli Waris selesai ditandatangani oleh Lurah dan distempel

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Verifikasi Persyaratan

Pengetikan

Tanda Tangan Para Pihak dan Para Saksi

Paraf, Tanda Tangan Lurah dan Stempel



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

Lurah Ranomeeto

Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Ranomeeto

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan